

# IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN FORUM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERBASIS MASYARAKAT

**AL. Sentot Sudarwanto**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Email : alsentotsudarwanto@yahoo.com**

## ABSTRAK

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS yang disebabkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan DAS harus diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan sistem informasi pengelolaan DAS. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program antar lembaga dan terwujudnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang baik perlu adanya keterpaduan kelembagaan Pengelolaan DAS dengan peran serta dan pemberdayaan potensi masyarakat. Pengembangan kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dilakukan dengan kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan antarwilayah di dalam DAS sangat mendesak untuk segera dilakukan karena tingkat kerusakan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk dapat terlaksananya pengelolaan DAS secara terpadu, maka rencana pengelolaan DAS harus dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di setiap tingkatan dengan memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat baik perorangan/pribadi maupun forum koordinasi pengelolaan DAS dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Penguatan dan peningkatan kapasitas Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dan kelompok masyarakat peduli DAS perlu dilakukan secara periodik dan berkelanjutan untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS secara maksimal. Selain itu perlu adanya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413.2/8162/PMD tertanggal 07 Oktober 2014 perihal Pedoman Umum Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat oleh BPDAS bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS kepada seluruh *stakeholders* yang terkait dengan Pengelolaan DAS.

**Kata Kunci** : DAS-BM, kelembagaan, forum, Pengelolaan DAS

### A. Pendahuluan

Pengertian Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS perlu dikembangkan dan didayagunakan secara maksimal dan ber-

kelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi oleh kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*). (Hamdani, 2014: 295-296))

DAS merupakan suatu wilayah kesatuan ekosistem dimana manusia termasuk di dalamnya mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai bagian dari komponen ekosistem DAS dan fungsi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dan atau oleh bencana alam. Oleh karena itu dalam pengelolaan DAS perlu melibatkan peran serta aktif manusia, sehingga tercapai manfaat yang maksimal dan berkesinambungan (Sudaryono 2002 : 294).

Rencana pengelolaan DAS harus disusun secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik dan terpadu maka perlu landasan hukum sebagai pedoman bagi sektor dan pemegang wilayah. Sampai saat ini belum ada institusi yang secara utuh mengelola DAS. Masing-masing institusi melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga (Kementerian PU, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri), sehingga belum menjamin keterpaduan pengelolaan DAS. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program antar lembaga dan terwujudnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang baik perlu adanya keterpaduan kelembagaan pengelolaan DAS dengan peran serta dan pemberdayaan potensi masyarakat.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS yang disebabkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan DAS harus diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan sistem informasi pengelolaan DAS.

## **B. Landasan Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**

Landasan Hukum yang mengatur Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Undang-Undang No.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam UU No. 41 Tahun 1999 hanya terdapat 3 (tiga) Pasal yang mengatur tentang Daerah Aliran Sungai yaitu Pasal 3 Huruf c, Pasal 17 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1 dan 2.

Pasal 3 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 17 Ayat (1): pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: (a.) Provinsi (b.) Kabupaten/Kota (c. Unit Pengelolaan).

Penjelasan dari Pasal 17 ayat (1) yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan di dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari. Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHKM), Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat

(KPHA), dan Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (KPDAS).

Pasal 18 Ayat (1): Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai dan/ pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 18 Ayat (2): luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Daerah Aliran Sungai pada tanggal 1 Maret 2012, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan akan menjadi mediator antara kementerian/lembaga dan antarwilayah administrasi agar dapat terselenggara pengelolaan DAS yang rasional dan berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah ini menjadi salah satu acuan atau dasar dalam menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Didalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 2012 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh, (2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring dan evaluasi; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan

(3) pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air. (4) dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. Dari Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 37 Tahun 2012 tersebut yang dimaksud dengan 'instansi

terkait' antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mencermati pengaturan Pasal 2 PP Nomor 37 tahun 2012 tersebut di atas telah menerapkan teori *sociological jurisprudence* dari **Roscoe Pound** yang menyebutkan bahwa ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis, juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan. Teori **Roscoe Pound** mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan suatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansial. (Phillippe Nonet & Philip Selznick. 2007 : 83-84)

Hukum yang mampu merespon kehidupan sosial yang sangat kompleks hanya bisa terwujud jika telah sampai pada tahap hukum otonom sebagaimana dikatakan **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick**, yaitu pada suatu bangsa itu sudah dapat memberikan tempat pada hukumnya dan tidak lagi menjadi sekedar penggunaan kekuasaan oleh penguasa. Disebabkan oleh status otonominya itu hukum dapat juga berkembang menjadi suatu kekuasaan yang absolut demi hukum dan membelakangi konteks sosialnya. Tahap berikutnya adalah munculnya hukum yang lebih peka terhadap masyarakatnya yang disebut hukum responsif. (Satjipto Rahardjo. 1997 : 3)

Philippe Nonet dan Philip Selznick melalui hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. (Bernard L. Tanya, dkk. 2010 : 170)

Keberadaan teori hukum progresif sangat cocok dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan pengelolaan DAS pada umumnya dan DAS Bengawan Solo pada khususnya. Mengingat karakter utama hukum progresif adalah mampu merespon kebutuhan, kepentingan dan penderitaan masyarakat, dan melihat kondisi empiris/fakta bahwa sejumlah 75,25% wilayah DAS Bengawan Solo adalah lahan milik masyarakat, maka perlindungan kepentingan masyarakat harus diakomodir. Dengan hukum yang selalu berprogress sesuai dengan kondisi empiris di DAS Bengawan Solo, maka perlindungan dan pengelolaan DAS Bengawan Solo dapat terwujud. Dengan hukum progresif peraturan perundangan yang telah ditetapkan dan khususnya Peraturan Daerah yang akan dihasilkan memiliki spirit mengakomodasi kepentingan masyarakat. Alasannya, posisi Peraturan Daerah (Perda) itu lebih dekat dengan masyarakat karena akan menjawab permasalahan masyarakat di wilayah Peraturan Daerah tersebut dibuat. (Al. Sentot Sudarwanto. 2013)

Di dalam Pasal 3 PP Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS. Sesuai dengan isi Pasal 3 tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 diharapkan sebagai pengikat antar kementerian atau lembaga dan antar wilayah administrasi agar terselenggara pengelolaan DAS yang rasional dan berkelanjutan.

Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PP Nomor 37 Tahun 2012 Ayat (1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS; Ayat (2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. DAS yang dipulihkan; dan b. DAS yang dipertahankan, daya dukungnya; Ayat (3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria: a. Kondisi lahan; b. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; c. Sosial ekonomi; d. Investasi bangunan air; dan e. Pemanfaatan ruang wilayah maka dilakukan

penyusunan Rencana Pengelola-an DAS. Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 2012 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh:

- a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas provinsi;
- b. Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
- c. Bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota;

Ayat (3) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 22 tersebut menurut penulis untuk dapat terlaksananya pengelolaan DAS secara terpadu, maka rencana pengelolaan DAS harus dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di setiap tingkatan dengan memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat baik perorangan/pribadi maupun forum koordinasi pengelolaan DAS dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS menurut Pasal 1 Butir 8 PP Nomor 37 Tahun 2012 adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara pengelola DAS. Forum ini bertugas membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS. Berdasar Pasal 58 Forum Koordinasi Pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk: (a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS; (b) memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan (c) menumbuh dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Menurut rumusan hasil RAKERNAS Pengelolaan DAS Tahun 2012 (23 Mei 2012), Forum Koordinasi Pengelolaan DAS harus bersifat *non*-struktural, independen, berbasis komitmen bersama, bebas ego sektor, profesional dan nirlaba, mendukung program dan kebijakan pemerintah serta beranggotakan lembaga pemerintah dan *non*-pemerintah

Pelaksanaan Pengelolaan DAS telah diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 37 tahun 2012

disebutkan kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 Ayat (3). Pasal 39 disebutkan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan pada:

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya

Menurut penulis Pengelolaan DAS Bengawan Solo berdasarkan Pasal 39 PP Nomor 37 Tahun 2012 termasuk pada kriteria Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya karena dewasa ini kondisi empiris DAS Bengawan Solo termasuk salah satu DAS kritis di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2012, kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. Optimalisasi penggunaan lahan, sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. Penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. Peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
- e. Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Setelah pelaksanaan pengelolaan DAS, maka tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Pasal 50 PP Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Menteri Kehutanan dan menteri terkait sesuai kewenangannya, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2012, sedangkan pengawasan diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) disebutkan pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.

Mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat telah diatur di dalam Pasal 57 Ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan **masyarakat dapat** berperan serta dalam pengelolaan DAS; Ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 61 PP Nomor 37 Tahun 2012. Disebutkan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Permenhut P.17/Menhut-II/2014 adalah untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

DAS dan diperoleh kesamaan pemahaman sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat terselenggara secara sinergis dan berkesinambungan. Prinsip pemberdayaan masyarakat pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Berbasis potensi lokal;
- b. Partisipatif;
- c. Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Keterpaduan dan keberlanjutan;
- e. Adil dan merata; dan
- f. Mendorong otonomi

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dilakukan oleh Kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pada Ayat (2) Pemberdayaan masyarakat dapat juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan organisasi masyarakat.

Jenis kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS disebutkan dalam Pasal 10, dilakukan paling sedikit antara lain melalui kegiatan:

- a. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. Pendampingan;
- c. Pemberian bantuan modal;
- d. Sosialisasi dan diseminasi;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana;
- f. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
- g. Pemberian akses

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS disebutkan dalam Pasal 12, mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan perencanaan dapat melibatkan tim yang terdiri dari pemangku kepentingan atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

Mengenai sistem informasi pengelolaan DAS telah diatur di dalam Pasal 64 Ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap provinsi. Ayat (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan instansi terkait. Yang dimaksud dengan 'dibangun dan dikelola' berdasarkan Penjelasan Pasal 64 Ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2012 yaitu menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak untuk dirumuskan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan DAS dan selanjutnya dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan DAS. Sedangkan yang dimaksud dengan 'menteri terkait' dalam penjelasan Pasal 66 Ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2012 antara lain Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, dan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 66 Ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2012, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan DAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Yang dimaksud dengan 'menteri terkait' dalam penjelasan Pasal 66 Ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2012 antara lain Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan DAS harus dilakukan dengan prinsip ekoregion, karena menurut Pasal 1 angka 29 UUPPLH-2009 yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia

dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Dengan melihat prinsip ekoregion, pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif wilayah, karena memiliki ciri-ciri ekologis yang melampaui batas-batas wilayah administrasi tersebut (*beyond the administrative boundary*). (SudhartoP. Hadi. 2005 : 117)

Untuk mengelola DAS strategi kebijakan yang harus dilakukan perlu adanya penyesuaian regulasi yang mendukung pengelolaan DAS secara utuh, karena mempunyai areal lintas wilayah administrasi provinsi dan penggunaan lintas institusi. Sehingga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah yang baru yaitu PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, maka perlu adanya sosialisasi PP Nomor 37 Tahun 2012 ke semua Kementerian dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempersiapkan penyusunan peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan DAS yang bersifat integratif pada kawasan DAS.

Keberadaan produk Peraturan Daerah (Perda) harus selaras dengan produk hukum nasional, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan adalah jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. **Moh. Mahfud MD** menyebutnya produk hukum yang berkarakter responsif populistik. Produk hukum yang berkarakter responsif populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, produk hukum tersebut memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. (Moch. Mahfud MD. 2010 : 25)

### C. Kelembagaan dan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS tidak terlepas dari banyak pihak seperti pembuat peraturan (regulator), pengelola (operator), pengembang

(developer) dan pengguna atau pengambil manfaat (user), sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung menjadi kompleks dan tumpang tindih. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diperlukan upaya bersama dengan menerapkan pendekatan *one river, one plan, and multi management* sehingga keterpaduan dalam fungsi management yang berlaku umum seperti fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*operating*), fungsi koordinasi (*coordinating*) dan fungsi pengendalian (*controlling*) dapat terwujud. (Mohammad Bisri, 2009 : 30)

Mengkaji permasalahan kelembagaan pengelolaan DAS, penulis merekonstruksi eksisting kelembagaan pengelolaan DAS sebagai solusi akan permasalahan kelembagaan yang ada. Model Kelembagaan Terpadu Pengelolaan DAS (*Integrated Institutional Model of Rivershed Management*) atau yang penulis namakan **IIN MO RIM**, diarahkan pada sistem *One River, One Plan and Multi Management* dengan menggunakan pendekatan kolaborasi kelembagaan antara lembaga formal dan lembaga *non-formal* dengan menitikberatkan pada peran serta masyarakat DAS.

Mengenai Forum Koordinasi Pengelolaan DAS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-II/2013 Tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Didalam Pasal 1 (3) disebutkan bahwa Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. Forum bertujuan memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh.

Pasal 10, 11, dan 12 Permenhut No P.61/Menhut\_II/2013 menyebutkan Tugas, Fungsi dan kewenangan Forum adalah sebagai berikut :

Fungsi Forum (Pasal 10) adalah :

- a. Melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat Pusat dan Daerah;

- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
- d. Melakukan pengintegrasian dan penyesuaian kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS
- e. Menyusun Rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- g. Mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Lintas Kabupaten/Lintas Provinsi/Lintas DAS dan membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyusun RPDAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.

Fungsi Forum (Pasal 11) adalah sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- d. Membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan Kewenangan Forum adalah sebagai berikut:

- a. Mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidental dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan instansional, golongan masyarakat dan antar daerah;

- b. Memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS untuk keamanan in-situ dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat;
- c. Memberikan saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan pengamanan aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan;
- d. Memberikan saran dan masukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antar instansi/unit pelaksana teknis/golongan/daerah;
- e. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS;
- f. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan DAS kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih atau tidak mengganti kewenangan instansi teknis/pelaksana.

Menurut penulis istilah masyarakat "dapat" berperan serta dalam pengelolaan DAS memiliki interpretasi tidak tegas karena penggunaan kata 'dapat' dalam pasal tersebut dapat memiliki arti 'bisa dilakukan' maupun 'tidak dilakukan' oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat DAS. Penggunaan kata 'masyarakat dapat' tersebut menurut penulis akan lebih tegas dan tepat apabila menggunakan kata 'masyarakat berkewajiban'. Alasan pemilihan kata 'berkewajiban' dalam konteks ini didasarkan pada Penjelasan umum PP Nomor 37 Tahun 2012 bahwa tujuan pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif instansi terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik. Selain dasar di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat selalu berinteraksi langsung terhadap DAS dalam pemenuhan kehidupannya.

Untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat DAS Bengawan Solo dalam mem-

buat perencanaan umum (*grand design*), akan difasilitasi dan disalurkan melalui Forum Peduli DAS Solo (FORPEDDAS Solo) untuk kemudian diteruskan kepada institusi pemangku kepentingan atau stakeholder. FORPEDDAS Solo yang telah dirintis dan melakukan pengelolaan DAS oleh para pemerhati DAS beberapa Tahun yang lalu namun secara legalitas baru diberikan oleh Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor SK.6/V-SET/2015 pada tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo. Keputusan Dirjen tentang legalitas FORPEDDAS Solo dijadikan sebagai pijakan yuridis dan acuan kerja sehingga pengurus dan anggota bisa lebih maksimal berkiprah dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo.

#### **D. Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan PP No 37 tahun 2012, bahwa dalam rangka mengatasi penurunan daya dukung DAS yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat pedesaan, diperlukan adanya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat nomor 413.2/8162/PMD tertanggal 7 Oktober 2014. Pedoman Umum dimaksud untuk dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS berbasis Masyarakat guna mewujudkan pengelolaan DAS secara partisipatif yang mengutamakan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya diharapkan agar pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan langkah-langkah strategis mendukung pelaksanaan Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat disesuaikan dengan situasi, kondisi dan karakteristik daerah masing-masing, menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik tingkat

Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala.

Didalam Pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan upaya pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian sebagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan berimplikasi terhadap perdesaan, termasuk pengelolaan daerah aliran sungai. Hal ini sesuai dengan PP no 37 Tahun 2012 bahwa pengelolaan DAS harus melibatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Peran kemampuan pelaku pemberdayaan akan efektif menurut Hamdani : jika dimediasi dengan proses yang mengiringi pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan ini ditandai adanya kemampuan masyarakat dalam membuat analisis masalah, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi suatu program pemberdayaan. Peran pelaku perlu diperbaiki dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilannya agar dapat memberikan dukungan dalam memperlancar keberhasilan pemberdayaan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. (Hamdani, 2014 : 308)

Pengelolaan DAS berbasis masyarakat ini pada hakekatnya merupakan perwujudan mekanisme pengelolaan DAS secara partisipatif dengan menerapkan mekanisme integrasi antara kebijakan dari atas (*top-down*) dengan pendekatan kebutuhan masyarakat dari bawah (*bottom-up*) dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat DAS-BM.

Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan DAS-BM dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan DAS dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil secara optimal dan bertujuan untuk :

- a. Penyediaan kerangka kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan DAS
- b. Penyediaan kerangka kebijakan teknis penguatan peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat dan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dan penintegrasian kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- c. Penyediaan kerangka kebijakan teknis bagi pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Sasaran penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan DAS-BM yaitu:

- a. Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS
- b. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat dan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pengelolaan DAS.

Pengelolaan DAS dari hulu sampai hilir secara utuh diselenggarakan melalui tahapan :

- a. Perencanaan  
Perencanaan dilakukan dengan tahapan kegiatan :
  - 1) Inventarisasi DAS
  - 2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
- b. Pelaksanaan
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Pembinaan dan pengawasan

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS;

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS baik perorangan maupun melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. Forum tersebut membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS

- b. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk :
  - 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS
  - 3) Menumbuh dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- c. Secara perorangan, masyarakat memiliki peran :
  - 1) Menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS
  - 2) Mendapatkan dan memberikan informasi saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS
  - 3) Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pemberdayaan tersebut dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian (BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan Organisasi masyarakat) Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat pada Pasal 4 dan pelaku pemberdayaan Pasal 5 PermenHut No 17 tahun 2014. Pemberdayaan masyarakat dilakukan paling sedikit melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, sosialisasi dan diseminasi dan penyediaan sarana dan prasarana, hal ini sinkron dan sejalan dengan Pasal 10 PermenHut No 17 tahun 2014.

Pengelolaan DAS-BM dimaksudkan untuk mendukung kebijakan dalam upaya menjamin berkembangnya hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di wilayah DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS-BM diarahkan pada DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya mulai dari hulu sampai hilir.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS-BM dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti :

a. Sosialisasi

- 1) Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan program dan kegiatan pengelolaan DAS-BM agar :
  - a) Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan pengelolaan DAS-BM dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja masing-masing
  - b) Lembaga kemasyarakatan mengetahui dan memahami pengelolaan DAS-BM sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan DAS
  - c) Masyarakat mengetahui dan memahami serta tumbuh kesadaran untuk berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna meningkatkan daya dukung DAS dan pemanfaatan lahan secara produktif
  - d) Berbagai pihak yang berkepentingan seperti BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes Koperasi, dan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Perguruan tinggi dan swasta dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan DAS-BM melalui pelatihan, pendampingan penelitian dan kemitraan.
- 2) Sosialisasi pengelolaan DAS-BM dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti penyuluhan, penyadartahuan melalui media cetak dan elektronik

b. Musyawarah

Musyawarah pengelolaan DAS-BM bertujuan untuk membahas perencanaan , persiapan pelaksanaan, persiapan pemanfaatan dan pemeliharaan, serta persiapan monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat selaku pemangku kepentingan. Musyawarah dilakukan dengan mekanisme management pembangunan partisipatif

c. Penguatan kapasitas masyarakat

Penguatan kapasitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS-BM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pemangku kepentingan sehingga mampu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS-BM. Penguatan kapasitas pengelolaan DAS-BM dapat dilakukan melalui:

- 1) Bimbingan teknis pengelolaan DAS-BM bagi aparat pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan DAS-BM secara berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- 2) Pelatihan Pengelolaan DAS-BM bagi aparat pemerintah , pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, penyuluh/pendamping masyarakat dan warga masyarakat melalui bentuk Training of Master Trainers (TOMT), Training of Trainers (TOT), Training (pelatihan) disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.

d. Asistensi

e. Penyediaan sarana dan prasarana

f. Pemberian bantuan modal

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS –BM dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur susunan pemerintahan serta tugas dan kewenangan masing-masing yaitu :

1. Menteri Dalam Negeri u.p Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dibantu oleh Forum Koordinasi Pengelolaan DAS nasional melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS-BM dalam skala nasional
2. Gubernur u.p Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Provinsi dibantu Forum Pengelolaan DAS Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS-BM dalam skala provinsi
3. Bupati/Walikota u.p Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Kota dibantu Forum Pengelolaan DAS kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

pengelolaan DAS-BM dalam skala Kabupaten/Kota

#### E. PENUTUP

1. Pengembangan kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu dilakukan kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan antarwilayah di dalam DAS sangat mendesak untuk segera dilakukan karena tingkat kerusakan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dan kelompok masyarakat peduli DAS perlu dilakukan secara periodik dan berkelanjutan untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS secara maksimal.
3. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413.2/8162/PMD tertanggal 07 Oktober 2014 perihal Pedoman Umum Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat oleh BPDAS bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS kepada seluruh *stakeholders* yang terkait dengan Pengelolaan DAS.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ujan, A. A. 2009 *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Kanisius, Yogyakarta.

Bisri, M. 2009. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Malang : CV Asrori.

Fauzi, H. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Riam Kanan, Kalimantan Selatan)*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan DAS Terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Hadi, S. P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Mahfud MD, M. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press

Nonet, P. and P. Selznick. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung : Nusa Media.

Rahardjo, S. 1997. *Pembangunan Hukum Nasional dan Perubahan Sosial, Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia.

Sudaryono. 2002. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu, konsep pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Teknologi Lingkungan

Sudarwanto, S. 2013. " *Aspek Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*" Seminar Nasional Hasil Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y.N dan M. Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya : Genta Publishing.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-II/2013 Tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413.2/8162/PMD perihal Pedoman Umum Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat